

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berjalan kaki adalah modal transportasi yang murah dan mudah bagi masyarakat, tetapi fasilitas yang disediakan untuk pejalan kaki banyak yang tidak terpenuhi sehingga seringkali pejalan kaki harus berjalan di badan jalan bersamaan dengan pengguna kendaraan bermotor. Pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 131 ayat (1) berbunyi “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Ini artinya, para pejalan kaki memiliki hak atau berhak memiliki fasilitas pendukung demi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.¹ Pengembangan fasilitas pejalan kaki di Indonesia belum menjadi prioritas dibandingkan pengembangan fasilitas untuk moda transportasi lainnya, terutama kendaraan bermotor. Ada berbagai penyebab, misalnya tidak cukupnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pejalan kaki oleh pemerintah, terjadinya pengalihan fungsi fasilitas dari ruang publik menjadi lahan parkir atau tempat berusaha bagi PKL (pedagang kaki lima).²

Pengembangan kota pada awalnya sering tidak mempertimbangkan pejalan kaki, dimana kendaraan bermotor mendapat prioritas utama selama beberapa waktu. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan kurangnya

¹ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 131 Ayat 1

² Natalia Tanan, *Fasilitas Pejalan Kaki*, Kementerian Pekerjaan Umum Vol. 1, 2011, hal.3

keberpihakan pada pejalan kaki menyebabkan pejalan kaki berada dalam posisi yang lemah. Sebagian besar kota di Indonesia, hampir selalu ditemukan masalah yang serupa mengenai pemanfaatan trotoar. Keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan seolah-olah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan tidak bergigi atau setengah hati dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya.

Sudah selayaknya jalur pejalan kaki hanya digunakan untuk beraktifitas pejalan kaki bukan aktifitas lain seperti aktifitas kendaraan dan parkir kendaraan, ataupun berdagang karena dapat membahayakan keselamatan dan mengurangi kenyamanan sirkulasi pejalan kaki. Perencanaan akan kebutuhan jalur pejalan kaki harus direncanakan dengan baik sesuai ketentuan dan standar aturan perencanaan jalur pejalan kaki dengan mempertimbangkan dan mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Dibutuhkan peraturan yang tegas dan jelas mengenai peraturan tentang jalur pejalan kaki, yang kita tahu karena saat ini banyak jalur pedestrian yang tidak digunakan sebagaimana fungsi utamanya, jalur pejalan kaki yang seharusnya untuk memberi kenyamanan pejalan kaki beralih fungsinya menjadi area parkir dan kegiatan berjualan pedagang kaki lima. Sehingga pengguna utama jalur pejalan kaki merasa terganggu dan kurang nyaman ketika melintasi.³

Hak-hak pejalan kaki sendiri juga dilindungi dan terdapat sanksi yang akan ditanggung oleh pelanggar yaitu:

³ Muhammad Muslihun, “Studi Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Jalur Pedestrian Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pahlawan)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 2

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan pengaman pengguna jalan. Dimana bagi pelanggar akan dijatuhi pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Merusak dengan sengaja rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak dapat berfungsi lagi. maka pelanggar akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴

Tetapi kebijakan Pemerintah yang dibuat untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tidak efektif berdasarkan temuan-temuan yang mudah sekali dijumpai di lapangan, bahwa pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan dilajurnya. Bahkan kemungkinan sanksi bagi pelanggar juga tidak diketahui karena kurangnya sosialisasi, dan yang paling dirugikan adalah pejalan kaki karena tercabut haknya.

Beberapa kasus yang terjadi pada penyalahgunaan fungsi fasilitas pejalan kaki antara lain sebagai berikut :⁵

1. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang beraktifitas memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, dengan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang dan keberadaannya berpindah-pindah atau pemanfaatan tempat diatur pada waktu-waktu tertentu. Namun pada kenyataannya banyak

275 ⁴ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal

⁵ Observasi, di Kabupaten Tulungagung, 16 Februari 2020.

pedagang kaki lima membuat bangunan semi permanen di area yang tidak seharusnya, seperti di trotoar, mereka membuat jaringan air bersih sendiri, pemasangan listrik.

2. Seolah menjadi pemandangan biasa sepeda motor atau mobil menggunakan trotoar untuk kenyamanan parkir kendaraan.
3. Beberapa tempat juga sering kali dijumpai trotoar yang akhirnya bergelombang atau ketinggiannya tidak rata hanya untuk memfasilitasi kendaraan masuk ke trotoar.
4. Pada saat terjadi kemacetan pejalan kaki pun harus bersaing bertaruh nyawa karena trotoar yang menjadi haknya diserobot oleh pesepeda motor.
5. Beberapa trotoar dipenuhi dengan pot-pot besar berjajar memenuhi trotoar dengan alasan untuk peningkatan keindahan kota atau mencegah pemanfaatannya oleh PKL.

Kondisi ini seolah menampakkan trotoar hanya sebagai hiasan kota dan aspek fungsionalnya sebagai jalur khusus pejalan kaki tidak tercapai. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi keengganan masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan fasilitas publik. Kecenderungan beralih ke kendaraan pribadi akan semakin besar di tengah usaha pemerintah berkampanye untuk menggunakan transportasi umum sebagai solusi mengatasi kemacetan kota.

Pasal 25 ayat (1) tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan

perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.⁶ Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. Jalan merupakan lintasan yang dilalui oleh kendaraan, baik bermotor maupun tidak, serta pejalan kaki, maka dibuatlah trotoar di sisi jalan, dan pada umumnya trotoar ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya.

Pemisahan sirkulasi tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pejalan kaki, juga pengguna kendaraan. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, seringkali trotoar beralih fungsi dan digunakan untuk kegiatan lainnya. Beberapa penyalahgunaan fungsi ini misalnya sebagai tempat berjualan dan tempat parkir kendaraan.

Dengan melakukan observasi di jalan Kabupaten Tulungagung seperti Jl. KHR Abdul Fattah, Botoran depan Pasar Ngemplak dan Jl. W.R.Supratman, Kenayan depan Pasar Wage masih terjadi penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir, tempat berjualan dan sebagainya. Dan masih ada lagi penyalahgunaan jalanan trotoar di Kabupaten Tulungagung yang malam hari berubah fungsi menjadi warung kopi lesehan seperti halnya di Jl.barat lampu merah tamanan. Sehingga pengguna jalan, terutama pejalan kaki akan menjadi tersingkirkan dan terambil haknya, karena tidak jarang harus turun dari trotoar karena ada pedagang yang berjualan.⁷ Kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tidak efektif

⁶ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat 1

⁷ Observasi, di Kabupaten Tulungagung, 16 Februari 2020.

berdasarkan temuan-temuan yang mudah sekali dijumpai di lapangan, bahwa pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan dilajurnya. Bahkan kemungkinan sanksi bagi pelanggar juga tidak diketahui karena kurangnya sosialisasi, dan yang paling dirugikan adalah pejalan kaki karena tercabut haknya.

Aspek fungsionalnya sebagai jalur khusus pejalan kaki tidak tercapai. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi keengganan masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan fasilitas publik. Disini negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan fasilitas yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut harus memiliki rasa aman dan nyaman terhadap pejalan kaki, keamanan disini dapat berupa batasan-batasan dengan jalan yang berupa peninggian trotoar atau menggunakan pagar pohon. Selain merasa aman, mereka juga harus merasa nyaman dimana fasilitas bagi pejalan kaki harus bersifat rekreatif. Karena hal tersebut dapat menunjang kenyamanan bagi pejalan kaki. Fasilitas pendukung memiliki peran penting dalam pembentukan arsitektur kota. Kondisi fasilitas pendukung yang mengutamakan kenyamanan, tentunya juga mempertimbangkan aspek manusiawi.⁸

Oleh karena beberapa permasalahan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut secara mendalam tentang **“Ketersediaan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki**

⁸ Niniek Anggraini, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, (Yayasan Humaniora, Surabaya, 2009), hal.9

dalam Perspektif UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 ?
3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang hendak penulis teliti tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu

1. Untuk mendeskripsikan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
3. Untuk menganalisis ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis,

- a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam wawasan mengenai ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki terhadap hak-hak pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang senada dengan pembahasan skripsi ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi pejalan kaki

Melalui penelitian ini pejalan kaki akan mendapatkan hak nya untuk menggunakan fasilitas pendukung tanpa terganggu lagi dan mendapatkan fasilitas yang memadai.

b. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya implikasi aturan hukum terkait dengan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.

c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkrit mengenai istilah-istilah yang digunakan

dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki adalah menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 131 ayat (1) bahwa Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

- b. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung

Dari banyaknya fasilitas yang disediakan pemerintah di Kabupaten Tulungagung yang menjadi fokus penelitian yaitu sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung, perempatan Gorga Tulungagung, sekitar SMPN 1 Tulungagung, dan depan Golden Swalayan Tulungagung.

2. Penegasan oprasional

Dalam penegasan oprasional ini yang dimaksud dengan Ketersediaan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki dalam Perspektif UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian tentang bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung, bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 22 tahun 2009, serta bagaimana

ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain, yaitu:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto dari peneliti, persembahan-persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar isi table, daftar lampiran, serta daftar abstrak.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab pendahuluan ini membahas tentang Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas tentang Fasilitas pendukung, Pejalan kaki, Tinjauan fiqh siyasah terhadap ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung, dan Penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini akan menjelaskan tentang Jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang Ketersediaan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki dalam Perspektif UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) dan Temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 dan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB VI Penutup, Dalam bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, dan juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

Bagian Akhir, Pada bagian akhir ini berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi dan daftar riwayat hidup.

